



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/47 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PANITIA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH,  
SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia yang melibatkan stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025; dan
  2. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Februari 2025

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Panitia Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Tahun 2025.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/47 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANITIA PELANTIKAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH JAWA  
TENGAH, SERAH TERIMA JABATAN DAN  
PISAH SAMBUT GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH JAWA TENGAH, SERAH TERIMA JABATAN DAN  
PISAH SAMBUT GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Penjabat Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Bidang Pelantikan
7.	Kabag Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Seksi administrasi Pelantikan
8.	Kabag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Seksi administrasi Pelantikan
9.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Seksi administrasi Pelantikan
10.	Perancang Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Seksi administrasi Pelantikan
11.	Kepala Subbagian Sarana Prasarana pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Seksi Akomodasi dan Sarana mobilitas
12.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Bidang Serah Terima Jabatan
13.	Sekretaris II Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah	Seksi Serah Terima Jabatan
14.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Seksi Memory Serah Terima Jabatan
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Seksi Memory Serah Terima Jabatan
16.	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Bidang Pisah Sambut

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Seksi Acara
18.	Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Seksi Sarana prasarana
19.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Bidang Acara dan Protokol
20.	Kepala Subbagian Protokol pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Seksi Protokol
21.	Kepala Subbagian Materi Naskah Pimpinan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Seksi Sambutan
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Seksi Do'a
23.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Bidang Perlengkapan dan Logistik
24.	Kepala Subbagian Pelayanan Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Seksi Pelayanan perlengkapan
25.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Bidang Publikasi dan Informasi
26.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan dokumentasi Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Seksi Humas dan media
27.	Kepala Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Seksi Komunikasi Publik
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Bidang Keamanan dan Lalu Lintas
29.	Kepala Bidang Lalu lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Seksi Rekayasa lalu lintas
30.	Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah	Seksi Pengamanan internal

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO